

OLAHRAGA – DAERAH – DESAIN

2026

PERBUP. KUTAI KARTANEGARA NO. 4, BD 2026/NO. 4, 12 HLM.

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NO. 4 TAHUN 2026 TENTANG DESAIN OLAHRAGA DAERAH

ABSTRAK : - Demi melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Desain Olahraga Daerah.

- Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No. 27 Tahun 1959 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 8 Tahun 1965; UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 1 Tahun 2026; UU No. 11 Tahun 2022; PP No. 46 Tahun 2024; PERPRES No. 86 Tahun 2021; PERMENPORA No. 15 Tahun 2023; PERDAPROV KALIMANTAN TIMUR No. 5 Tahun 2016; PERDAKAB KUTAI KARTANEGARA No. 5 Tahun 2016.

- Perbup ini mengatur mengenai penyelenggaraan desain olahraga daerah (DOD) yang bertujuan meningkatkan budaya olahraga di masyarakat, meningkatkan kapasitas, sinergitas, dan produktivitas olahraga prestasi di daerah, memajukan perekonomian nasional berbasis olahraga, dan meningkatkan pembangunan keolahragaan daerah di kabupaten kutai kartanegara dapat berjalan secara efektif, efisien, unggul, terukur, akuntabel, sistematis, dan berkelanjutan. peta jalan DOD disusun secara periodik dalam 5 (lima) tahapan antara lain tahap pertama tahun 2021-2024 melakukan penguatan fondasi implementasi DOD. tahap kedua tahun 2025-2029 melakukan penguatan fondasi penyelenggaraan DOD yang sudah terbangun pada tahap pertama melalui pembinaan dan pengembangan olahraga secara terencana, sistematis, terpadu berjenjang dan berkelanjutan dari tingkat daerah ke tingkat nasional. tahap ketiga tahun 2030-2034 melakukan pengembangan dan inovasi penyelenggaraan DOD melalui inovasi pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan. tahap keempat tahun 2035-2039 melakukan pematapan penyelenggaraan DOD melalui penerapan pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dan berkelanjutan, dan tahap kelima tahun 2040-2045 membuat sistem pembinaan dan pengembangan olahraga di daerah berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan terbaru dan berkelanjutan. Penyelenggaraan DOD dilaksanakan sinergis antara pemerintah daerah dengan menggandeng organisasi olahraga, dunia usaha dan industry, masyarakat, perseorangan, akademisi dan media. Perbup ini juga mengatur mengenai penetapan olahraga daerah unggulan, promosi dan degradasi cabang olahraga daerah unggulan, sistematika DOD, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan pendanaan.

CATATAN : - Perbup ini berlaku pada tanggal diundangkan, 6 Februari 2026.